

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan persoalan global yang terjadi di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang. Masalah ini bersifat mendasar sehingga selalu menjadi perhatian utama pemerintah. Salah satu strategi penting dalam penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya dan dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan demikian, kebijakan yang diambil mampu difokuskan untuk meningkatkan kondisi masyarakat kurang mampu. Ketersediaan data ini juga berperan dalam mengevaluasi efektivitas program pemerintah terkait kemiskinan serta dalam menentukan target kelompok masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan perhatian untuk memperbaiki kualitas hidup mereka (Nurwati, 2008).

Kemiskinan dipandang berbahaya bagi kehidupan manusia karena dapat merusak akidah, akhlak, pola pikir, hingga tatanan keluarga. Oleh sebab itu, Islam menawarkan solusi melalui instrumen kebijakan fiskal berupa zakat. Agama Islam mengajarkan perhatian yang serius terhadap permasalahan kemiskinan, dengan tujuan agar kaum dhuafa dan kelompok kurang mampu terbebas dari kondisi tersebut. Islam menekankan konsistensi dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui konsep solidaritas sosial, yakni kewajiban bagi orang yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infak, maupun sedekah, yang diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan (Fathoni, 2011).

Kabupaten Indramayu, yang terletak di Provinsi Jawa Barat dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Indramayu, merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan serius terkait kemiskinan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Cirebon di

tenggara, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang di selatan, serta Kabupaten Subang di barat. Secara administratif, Indramayu terdiri atas 31 kecamatan dengan 313 desa dan kelurahan.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Indramayu tergolong tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas permasalahan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat setempat. Meskipun Indramayu memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor pertanian dan perikanan, namun distribusi kekayaan yang tidak merata serta keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan terbatasnya kesempatan kerja. Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya keterampilan yang dimiliki masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperburuk kondisi kemiskinan (Rizkiyah & Azzatillah, 2024).

| Wilayah Jawa Barat  | Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota |      |      |
|---------------------|----------------------------------------------------|------|------|
|                     | 2022                                               | 2023 | 2024 |
| Provinsi Jawa Barat | 1,32                                               | 1,17 | 1,21 |
| Bogor               | 1,49                                               | 0,97 | 1,08 |
| Sukabumi            | 0,93                                               | 1,01 | 0,88 |
| Cianjur             | 1,35                                               | 1,29 | 1,58 |
| Bandung             | 0,9                                                | 1,1  | 0,61 |
| Garut               | 1,81                                               | 1,17 | 1,41 |
| Tasikmalaya         | 1,42                                               | 1,61 | 1,01 |
| Ciamis              | 1,07                                               | 0,9  | 0,99 |
| Kuningan            | 2,14                                               | 1,87 | 2,02 |
| Cirebon             | 2,27                                               | 1,98 | 1,69 |
| Majalengka          | 1,55                                               | 1,34 | 1,76 |
| Sumedang            | 1,98                                               | 1,64 | 1,6  |
| Indramayu           | 1,72                                               | 2,2  | 2,05 |
| Subang              | 1,55                                               | 1,9  | 1,63 |
| Purwakarta          | 1,19                                               | 1,48 | 1,37 |
| Karawang            | 1,58                                               | 1,06 | 1,18 |
| Bekasi              | 0,74                                               | 0,82 | 0,7  |
| Bandung Barat       | 1,7                                                | 1,54 | 1,17 |

|                  |      |      |      |
|------------------|------|------|------|
| Pangandaran      | 1,24 | 1,28 | 1,23 |
| Kota Bogor       | 1,27 | 0,99 | 0,95 |
| Kota Sukabumi    | 1,27 | 1,21 | 0,88 |
| Kota Bandung     | 0,7  | 0,59 | 0,6  |
| Kota Cirebon     | 1,34 | 1,29 | 1,18 |
| Kota Bekasi      | 0,96 | 0,63 | 0,8  |
| Kota Depok       | 0,42 | 0,24 | 0,34 |
| Kota Cimahi      | 0,67 | 0,54 | 0,83 |
| Kota Tasikmalaya | 2,34 | 1,62 | 1,35 |
| Kota Banjar      | 1,02 | 0,68 | 1,03 |

*Table 1.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat*

*Sumber: BPS Jawa Barat Tahun 2024*

Data tahun 2024 mengungkapkan bahwa Kabupaten Indramayu mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) tertinggi di Provinsi Jawa Barat, yakni sebesar 2,05. Angka ini tidak hanya merepresentasikan kondisi statistik, melainkan mencerminkan kenyataan sosial-ekonomi yang serius: banyak warga miskin di Indramayu hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dengan daya beli yang jauh di bawah garis kemiskinan, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan, dan pekerjaan layak yang berkelanjutan. Nilai  $P_1$  yang tinggi menandakan bahwa kemiskinan yang terjadi bersifat dalam dan kronis, bukan hanya persoalan jumlah.

Dalam konteks pembangunan daerah, fenomena ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari sisi kuantitatif, seperti penurunan persentase penduduk miskin. Perhatian serius perlu diarahkan pada dimensi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dengan kata lain, penting untuk melihat seberapa jauh kondisi ekonomi rumah tangga miskin tertinggal dibanding standar kebutuhan minimum, dan bagaimana mereka cenderung terperangkap dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus (Habib & Wahyudi, 2022).

Upaya penanggulangan kemiskinan pun perlu melampaui pendekatan karitatif atau bantuan sesaat. Bantuan tunai, sembako, dan program sosial lainnya penting, tetapi tidak cukup jika tidak disertai dengan strategi

intervensi struktural yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Hal ini mencakup perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan kerja, penciptaan lapangan kerja produktif di sektor-sektor lokal, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, hingga perluasan jangkauan layanan kesehatan dasar (Lazuardi et al., 2025).

Penting untuk menyadari bahwa masyarakat yang hidup jauh di bawah garis kemiskinan membutuhkan lebih dari sekadar bantuan langsung mereka membutuhkan kesempatan dan dukungan untuk membangun kapasitas diri dan ekonomi keluarga secara jangka panjang. Artinya, pendekatan pembangunan harus lebih menyentuh akar masalah, bersifat inklusif, serta memberdayakan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses keluar dari kemiskinan, bukan sekadar penerima manfaat

Lambatnya pertumbuhan ekonomi berdampak langsung terhadap berkurangnya investasi di bidang pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya memperburuk kesenjangan sosial serta mempertinggi tingkat kemiskinan struktural. Kondisi ini memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Indramayu, salah satunya terlihat dari meningkatnya jumlah pekerja seks komersial (PSK) hingga kasus perdagangan orang. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta rendahnya akses pendidikan, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak, menjadikan kelompok tersebut rentan terhadap praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Syahroni, 2022). Situasi ekonomi yang sulit juga mendorong sebagian individu maupun kelompok untuk terjerumus dalam praktik prostitusi sebagai cara bertahan hidup (Handayani, 2023). Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan kebijakan yang mampu memperkuat sektor ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memberikan perlindungan sosial yang memadai guna menekan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian terdahulu juga memperkuat fenomena yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Sya'diyah (2021) menemukan bahwa program zakat produktif berbasis majelis taklim yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu efektif meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha dan pendampingan intensif. Selain itu,

penelitian oleh D. A. Pratama (2024) menunjukkan bahwa optimalisasi peran BAZNAS Indramayu dalam peningkatan pelayanan dan penyaluran zakat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah tersebut. Penelitian Rukhillah (2024) juga menegaskan bahwa pengelolaan zakat produktif di Indramayu melalui pemberian modal, pembinaan, dan pendampingan dapat meningkatkan kemandirian mustahik. Temuan-temuan ini mendukung perlunya pengelolaan zakat yang profesional dan tepat sasaran sebagai strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban pemerintah yang harus dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Upaya ini mencakup berbagai aspek mulai dari sosial budaya, ekonomi, hingga politik. Strategi pengentasan kemiskinan yang disertai dengan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

Dalam pandangan Islam, zakat dipandang sebagai salah satu alternatif penting dalam upaya mengatasi kemiskinan. Kedudukannya sangat strategis, tidak hanya sebagai ajaran agama tetapi juga sebagai sarana pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Orang yang menunaikan zakat dipandang sebagai pribadi yang berusaha membersihkan diri dari sifat tercela seperti kikir, egois, dan serakah, sekaligus menjadi sarana untuk mengembangkan harta yang dimiliki (Afif & Oktiadi, 2018).

Zakat berperan signifikan dalam pengentasan kemiskinan, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif, karena memiliki pengaruh besar terhadap kondisi sosial-ekonomi umat Islam. Selain merupakan kewajiban seorang muslim, zakat juga menjadi tolok ukur spiritual sekaligus instrumen sosial ekonomi sejak masa Rasulullah SAW. Manfaat zakat tidak hanya dirasakan oleh orang yang menunaikannya, tetapi juga oleh mereka yang berhak menerimanya.

Sebagai ibadah, zakat mengandung dua dimensi hubungan, yaitu hubungan dengan Allah (*ḥablumminallāh*) dan hubungan dengan sesama manusia (*ḥablumminannās*). Manfaat zakat dapat dirasakan secara luas, terutama dalam membantu masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan

sosial. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional, amanah, dan bertanggung jawab melalui sinergi masyarakat dan pemerintah.

Zakat juga diposisikan sebagai instrumen keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Agar tujuan tersebut tercapai, pengelolaan zakat harus diatur secara kelembagaan berdasarkan hukum Islam. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat (Herliani, 2020).

Secara manajerial, pengelolaan zakat mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, serta koordinasi dalam penghimpunan dan penyalurannya. Zakat merupakan harta yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim maupun lembaga untuk diberikan kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan syariat. Sementara itu, infaq adalah bentuk pengeluaran harta di luar zakat untuk kepentingan umum, sedangkan sedekah dapat berupa materi maupun non-materi yang diberikan demi kebaikan bersama.

Fungsi zakat tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu, tetapi juga memiliki dampak berkelanjutan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti meningkatkan pendapatan, mengendalikan taraf hidup, mendorong pola konsumsi masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, zakat yang disalurkan hendaknya dapat dimanfaatkan secara produktif agar benar-benar memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat (Semmawi et al., 2024).

Namun, bagi sebagian umat Islam, zakat masih lebih dipahami sebatas kewajiban individual kepada Allah daripada sebagai wujud solidaritas sosial yang mendasar. Praktik zakat seringkali hanya dijalankan untuk memenuhi kewajiban syariat, bukan dalam konteks distribusi kekayaan yang adil. Akibatnya, potensi dana zakat yang besar tidak sepenuhnya dapat dihimpun maupun dikelola secara optimal, sehingga berbagai program strategis seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat belum mampu berjalan maksimal.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga resmi pengelola zakat. BAZNAS merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama (Hakim, 2016). Tugas pokok BAZNAS adalah mengelola zakat melalui serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta koordinasi dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan bentuk tindak lanjut pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga ini berstatus sebagai badan pemerintah non-struktural yang memiliki tugas pokok untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS menjalankan kewenangan pada berbagai tingkatan, mulai dari nasional, provinsi, hingga kota/kabupaten. Di tingkat daerah, BAZNAS Kabupaten Indramayu dibentuk oleh pemerintah setempat dengan tujuan utama mengelola pengumpulan serta penyaluran zakat di wilayah kabupaten.

**Laporan Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Tahun 2024**  
**BAZNAS Kabupaten Indramayu**  
**Januari-Desember 2024**

*1.2 Tabel Laporan Realisasi Pendistribusian BAZNAS Indramayu Tahun 2024*

| NO            | NAMA PROGRAM                      | JUMLAH<br>PENYALURAN | JM            |
|---------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| 1             | Bidang Kemanusiaan/Indramayu Adil | 3.135.365.735        | 14.865        |
| 2             | Bidang Kesehatan/Indramayu Maju   | 428.117.315          | 259           |
| 3             | Bidang Pendidikan/Indramayu Hebat | 2.578.238.000        | 5.994         |
| 4             | Bidang Ekonomi/Indramayu Makmur   | 65.500.000           | 215           |
| 5             | Bidang Dakwah/Indramayu Religius  | 2.600.596.046        | 4.136         |
| <b>JUMLAH</b> |                                   | <b>8.807.817.096</b> | <b>25.468</b> |

Sebagai lembaga sosial dan filantropi Islam, BAZNAS Kabupaten Indramayu telah melaksanakan perannya dengan baik. Berdasarkan laporan Januari–Desember 2024, lembaga ini berhasil menghimpun dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) lebih dari Rp. 8 miliar, dengan penyaluran yang telah direalisasikan sebesar Rp. 8 miliar lebih. Capaian tersebut menunjukkan bahwa peran BAZNAS Indramayu sudah mulai dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan hasil persentase tingkat penduduk miskin di Kabupaten Indramayu, data per tahun 2024 tercatat 2,05% jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang dilaporkan sebesar 2,2% perkembangan persentase penduduk miskin dalam 10 tahun di Kabupaten Indramayu dalam trend turun (Darmawan, 2024).

Berdasarkan apa yang sudah di jelaskan dalam latarbelakang terkait fenomena yang di atas, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan zakat dalam mendukung pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Analisis pengelolaan zakat oleh BAZNAS dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Indramayu.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat dan Program-Program oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu dan upaya pengentaskan kemiskinan di Indramayu?
2. Apa saja dampak pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indramayu?
3. Apa saja Hambatan dan Tantangan BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah Indramayu?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengelolaan zakat dan Program-Program oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu dan upaya pengentasan kemiskinan di Indramayu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indramayu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan tantangan BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah Indramayu.

#### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pembicara, manfaat secara teoritis maupun secara praktis yang akan di jelaskan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat secara Teoritis (Ilmu Pengetahuan)**

Manfaat teoritis ini dapat memberi pemahaman tentang mekanisme dan pengelolaan dana zakat, khususnya dalam lembaga BAZNAS dan memberikan kontribusi teori mengenai manajemen zakat dalam mendukung pengentasan kemiskinan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk BAZNAS dalam meningkatkan pengelolaan dana zakat, termasuk pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan dana zakat secara lebih efektif. Kemudian memberikan masukan untuk perancangan dan implementasi program dalam mendukung pengentasan kemiskinan. yang lebih efektif berdasarkan hasil analisis tentang dampak dana zakat terhadap kesejahteraan masyarakat.